

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 06/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI No. 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara RI Tahun 1997 Nomor 02 Tambahan Lembaga Negara RI No. 3667); UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); PKPU No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU No. 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Tahun 2017; SK KPU Kabupaten Tulang Bawang No. 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilu 2019; BA Rapat Pleno No. 15/PP.05.1.BA/1805/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan PAW PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 06/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018

Tahun 2018.

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK KABupaten Tulang Bawang; MENetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai PPK Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu 2019; PPK yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019; Keputusan berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018
- Lampiran 2 (Dua) halaman